



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9. Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan Koperasi;
- c. pembentukan satuan tugas;
- d. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi.
- (3) Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

- (4) Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
- (5) Pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi.

Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik Desa/Kelurahan;
 - b. potensi Desa/Kelurahan; dan
 - c. lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Bagian Ketiga Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, minimal meliputi:
 1. nama;
 2. jenis bidang dan kegiatan usaha;
 3. modal dasar; dan
 4. keanggotaan awal.
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Bagian Keempat
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai *ex-officio*.

- (4) Pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
- a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Desa;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Prinsip, Bentuk Kelembagaan Aspek Kebijakan, Perizinan Berusaha, dan Pengelolaan Usaha

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan berusaha, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan

d. Anggota :

1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
9. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
10. Kepala Bagian pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian;
11. Kepala Bagian pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah;
12. Kepala Bagian pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum; dan
13. Kepala Bidang Koperasi pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

e. Anggota tidak tetap : Camat se Kabupaten Sragen.

- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Bagian Kedua Pelindungan Koperasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran pemberdayaan dan pelindungan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
- a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Bupati melaporkan hasil Pemberdayaan dan Pelindungan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
- (3) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

Pasal 21

Dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Koperasi yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Satuan Tugas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

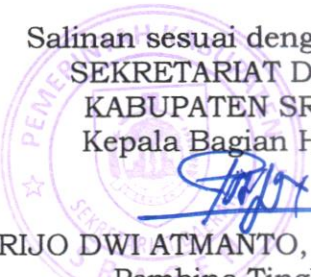
ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007